



**KEPALA DESA KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGANYAR
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 106);
14. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Karanganyar Tahun 2019 Nomor 08);
15. Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDEs Tahun 2020 Nomor 01
16. Peraturan Kepala Desa Karanganyar Tentang Perubahan Penjabaran APBDES Tahun 2020 Nomor 02,

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Keputusan Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/114 2020 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (Covid 19) diwilayah Kabupaten Purbalingga.
 4. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Calon Penerima BLTDD Desa Karanganyar Tanggal 09 Mei Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGANYAR TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karanganyar
3. Desa adalah Desa Karanganyar
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan selama tiga bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karanganyar

Ditetapkan di Desa Karanganyar
pada tanggal 09 Mei 2020
Kepala Desa Karanganyar



Diundangkan di Desa Karanganyar
pada tanggal 09 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KARANGANYAR,



BERITA DESA 03 TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KARANGANYAR NO 03
TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	ALAMAT	NO. REKENING	JUMLAH (RP) (600.000 x 3 bulan)
1	1271111206730003	SUGENG	Karanganyar, RT 001 RW 001		Rp1.800.000
2	3303112808830001	HADWIYONO,ST	Karanganyar, RT 002 RW 001		Rp1.800.000
3	3303113010650002	OTO WAHYONO	Karanganyar, RT 002 RW 001		Rp1.800.000
4	3303110101380001	RUBANGI	Karanganyar, RT 003 RW 001		Rp1.800.000
5	3303110410730001	SUPRIYONO	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
6	3303111511750003	ROKHADI	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
7	3303112002760005	MAKHUDI	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
8	3303110307810002	SUKMONO	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
9	3303112108860001	HADI PRIYONO	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
10	3303111104740002	SUKONO MANDALA P	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
11	3303110405640002	APUD MAHPUDIN	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
12	3303110708750001	HERU SUSANTO	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
13	3303115103660001	SOLIKHAH	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
14	3303112105610001	SUHADI	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
15	3303111604680001	ABDUL ROKHIM	Karanganyar, RT 004 RW 001		Rp1.800.000
16	3303114111510001	SAPEN	Karanganyar, RT 005 RW 001		Rp1.800.000

17	3303180308860002	NUR IMRON	Karanganyar, RT 005 RW 001		Rp1.800.000
18	3303111011600001	CANDRA PURNAMA	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
19	3303110201460001	QODIRUN	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
20	3303112812510001	RODJIKUN	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
21	3303112112710001	SLAMET	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
22	3302221607840003	SURIP RAGIL PRASETYO	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
23	3303116107710001	UMI YUNFIDAH	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
24	3303110805640001	SAEFUROHMAN	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
25	3303181407800002	MISTO	Karanganyar, RT 006 RW 001		Rp1.800.000
26	3303112006500001	DULBARI	Karanganyar, RT 007 RW 001		Rp1.800.000
27	3303112806830001	DEDI WAHYUDI	Karanganyar, RT 007 RW 001		Rp1.800.000
28	3303110505800001	SUGENG RIYADI	Karanganyar, RT 007 RW 001		Rp1.800.000
29	3303111210760001	MUHAMAD JUWENI	Karanganyar, RT 007 RW 001		Rp1.800.000
30	3303110106650002	MARTONO	Karanganyar, RT 007 RW 001		Rp1.800.000
31	3303110807930001	ALI SOFAN	Karanganyar, RT 007 RW 001		Rp1.800.000
32	3303112101810001	MUHAMMAD MUFID	Karanganyar, RT 001 RW 002		Rp1.800.000
33	3173022803890004	SYAIFUDIN	Karanganyar, RT 001 RW 002		Rp1.800.000
34	3303115903800003	MAI MARTIN	Karanganyar, RT 001 RW 002		Rp1.800.000
35	3303110708810001	AKHMAD MUJIONO	Karanganyar, RT 001 RW 002		Rp1.800.000
36	3303110608650001	TULUS WIDODO	Karanganyar, RT 001 RW 002		Rp1.800.000
37	3303115006640001	ASIAH	Karanganyar, RT 001 RW 002		Rp1.800.000
38	3303116103760001	KUWATMI	Karanganyar, RT 002 RW 002		Rp1.800.000
39	3303111607730002	SLAMET BUDIARTO	Karanganyar, RT 002 RW 002		Rp1.800.000
40	3303110708520001	CHADIRIN	Karanganyar, RT 002 RW 002		Rp1.800.000

41	3303110604840002	HARI MUNANDAR	Karanganyar, RT 002 RW 002	Rp1.800.000
42	3303112504660001	SOBIRIN	Karanganyar, RT 002 RW 002	Rp1.800.000
43	3303111505710001	TENGGU NURDIN	Karanganyar, RT 002 RW 002	Rp1.800.000
44	3303111907820002	SARWAN	Karanganyar, RT 002 RW 002	Rp1.800.000
45	3303110506640001	KUSWADI	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
46	3303113011630001	WARSONO WARHING	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
47	3303112808770001	TEDI ANDRI ZATMOKO	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
48	3303112701790002	TARISUN	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
49	3303111012480001	ANWAR	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
50	3303111203480001	KAMAN SUMARYO	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
51	3303114407590001	KAMISAH/BUANG	Karanganyar, RT 003 RW 002	Rp1.800.000
52	3303110807880003	SUTRIMO	Karanganyar, RT 004 RW 002	Rp1.800.000
53	3303113112400002	DARSAN	Karanganyar, RT 004 RW 002	Rp1.800.000
54	3303110905720002	PAIMIN	Karanganyar, RT 004 RW 002	Rp1.800.000
55	3302212908810004	RIKUN	Karanganyar, RT 004 RW 002	Rp1.800.000
56	3303111907830003	MUIS	Karanganyar, RT 004 RW 002	Rp1.800.000
57	3303113110590001	SOLIKHIN	Karanganyar, RT 004 RW 002	Rp1.800.000
58	3303113011870001	MISRUN	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
59	3303111606750002	ROHMAT/TANTI	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
60	3303111711780001	TUSIYAM	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
61	3303110608670001	SUNARSO ROPINGUN	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
62	3303112805780001	LASMONO	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
63	3303113112670001	KHAMIM	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
64	3303111506880001	KHOLIDIN	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000

65	330311081270001	SARYONO	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
66	3303110203590001	IMAM MURTAQI	Karanganyar, RT 005 RW 002	Rp1.800.000
67	3303112704430001	WARSIDI	Karanganyar, RT 001 RW 004	Rp1.800.000
68	3303111807420001	MARYUDIN SIDIN	Karanganyar, RT 001 RW 004	Rp1.800.000
69	3201010912830009	SAMSU RIJAL	Karanganyar, RT 001 RW 004	Rp1.800.000
70	3302190107890014	ALI ZAINAL ABIDIN	Karanganyar, RT 001 RW 004	Rp1.800.000
71	3303110107850069	ROKHMAT	Karanganyar, RT 001 RW 004	Rp1.800.000
72	3303116406820001	RIYATI	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
73	3303114903750002	ROKHATI	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
74	3303110502890003	KAMSIR	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
75	3303114103420001	CHOTIMAH	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
76	3303111911830001	IKHSAN	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
77	3303111404760001	SUKANTO	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
78	3328101312810004	UNTUNG TEGUH M	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
79	3303121006800006	KHAMID	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
80	3303111003740001	HERMANSYAH	Karanganyar, RT 002 RW 004	Rp1.800.000
81	3172020312860010	SUYATNO	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
82		YASMUDI	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
83	3303110402600002	MACHMUDIN	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
84	3303111911570001	SUNARTO	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
85	3303111109730001	IMAM SAFINGI	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
86	3303111910690001	SUKARYO	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
87		SAMINI	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000
88	3303117112370003	SOKIMAH	Karanganyar, RT 003 RW 004	Rp1.800.000

89	3303114112780002	SARMINAH	Karanganyar, RT 004 RW 004	Rp1.800.000
90	3303112106790001	SUTARDI	Karanganyar, RT 004 RW 004	Rp1.800.000
91	3303116105600002	SUTIYAH	Karanganyar, RT 004 RW 004	Rp1.800.000
92	3303110307830004	SARTONO	Karanganyar, RT 004 RW 004	Rp1.800.000
93	3303117112400002	SUKIMAH	Karanganyar, RT 004 RW 004	Rp1.800.000
94	3303112005530001	MISROJI MISWAN	Karanganyar, RT 004 RW 004	Rp1.800.000
95	3303111011650001	SUBIYONO	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
96		YATI	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
97	3303112608820001	SAMINO	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
98	3303110704680001	SUNARYO	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
99	3303115501660001	WAHYATI	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
100	3329150912590002	YANTO KUSNANTO	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
101	3303115612790001	MUKHLISOH	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
102	3303111205630001	AMIN FAOZI	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
103	3303110211800004	SAHLAN	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
104	3303112910810002	TAAT ISTIANTO	Karanganyar, RT 001 RW 003	Rp1.800.000
105	3303115612740001	NARSITI	Karanganyar, RT 002 RW 003	Rp1.800.000
106	3303114503790001	CHURISAH	Karanganyar, RT 002 RW 003	Rp1.800.000
107	3303112011480001	KUSMEDI	Karanganyar, RT 002 RW 003	Rp1.800.000
108	3303116503780001	ROHIBAH	Karanganyar, RT 003 RW 003	Rp1.800.000
109	3303112103730002	SOIMUN	Karanganyar, RT 003 RW 003	Rp1.800.000
110	3303110109730001	FIRMANTO	Karanganyar, RT 003 RW 003	Rp1.800.000
111	3303110109520001	AMIN MUSERI	Karanganyar, RT 003 RW 003	Rp1.800.000
112	3303116103730001	SITI SOFUROH	Karanganyar, RT 003 RW 003	Rp1.800.000

113	3303112703630001	DARMADI	Karanganyar, RT 004 RW 003	Rp1.800.000
114	3303110108690001	SOBIRUN	Karanganyar, RT 004 RW 003	Rp1.800.000
115		SARWANI	Karanganyar, RT 004 RW 003	Rp1.800.000
116	3303110908960001	AGUS WIDODO	Karanganyar, RT 004 RW 003	Rp1.800.000
117	3303112103300001	JUMERI	Karanganyar, RT 004 RW 003	Rp1.800.000
118	3303112508920001	TOFIK	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
119		ROHIM	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
120	3303110106480001	IRFAN CHAEROJI	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
121	3303112001820001	SAMIAN	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
122	3303110701570001	IKHWANI	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
123	3303111211720001	SIGIT PRAMONO	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
124	3303110703460001	DULJAMIL	Karanganyar, RT 005 RW 003	Rp1.800.000
125	3303113101520002	RUSMIDI	Karanganyar, RT 006 RW 003	Rp1.800.000
126	3303113110540002	SAMSUDIN	Karanganyar, RT 006 RW 003	Rp1.800.000
127	3303110212440002	MUNARSO	Karanganyar, RT 006 RW 003	Rp1.800.000
128	3303111005690003	KUSMEDI SUMIARJO	Karanganyar, RT 006 RW 003	Rp1.800.000
129	3303113112450002	SUKMADI	Karanganyar, RT 006 RW 003	Rp1.800.000
130	3303111801330001	MARTAJA	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000
131	3303111512630001	BASORI	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000
132	3303114107630002	SUTIYAH	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000
133	3303113105770001	MUKHYIDIN	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000
134	3303113912620001	SURADI	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000
135	3303111012640001	MUKHDORI DURI	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000
136	3303111507610001	A SUDARNO	Karanganyar, RT 001 RW 005	Rp1.800.000

137	3303112208850002	EKO SAMPURNO BAYU AJI	Karanganyar, RT 002 RW 005	Rp1.800.000
138	3303110905870002	SUTARMO ARIS	Karanganyar, RT 002 RW 005	Rp1.800.000
139	3303112003730001	NASIRUN	Karanganyar, RT 002 RW 005	Rp1.800.000
140	3303111903460001	SAHRON	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
141	3303111012450001	SUKARJO	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
142	3303110308830001	MISTAR	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
143	3303115506890003	WAHIKMAH	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
144	3303110402750001	MUSTOLIH	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
145	3303111011430001	SUPARDI	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
146	3303160803790001	TEGUH PRIHANTO	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
147	3303111512460001	MADISNGAD	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
148	3303112906930002	SARWONO	Karanganyar, RT 003 RW 005	Rp1.800.000
149	3303110502470001	SUWARDI	Karanganyar, RT 004 RW 005	Rp1.800.000
150	3303111009670001	SUPARMAN	Karanganyar, RT 004 RW 005	Rp1.800.000
151	3303111011700005	MARYONO	Karanganyar, RT 004 RW 005	Rp1.800.000
152	3303111008810001	WAHYONO	Karanganyar, RT 004 RW 005	Rp1.800.000
153	3309030210949003	ROSYAT	Karanganyar, RT 004 RW 005	Rp1.800.000
154	3303110704820001	ROBIANTO	Karanganyar, RT 005 RW 005	Rp1.800.000
155	3303111711590001	SOLIKHUDIN	Karanganyar, RT 005 RW 005	Rp1.800.000
156	3303112008810003	ROKHIMI	Karanganyar, RT 005 RW 005	Rp1.800.000
157	3303110708780005	MUHERI	Karanganyar, RT 005 RW 005	Rp1.800.000
158	3303110603880003	NUROHMAN	Karanganyar, RT 005 RW 005	Rp1.800.000
159	3303111511730002	KISNO/KISNANTO	Karanganyar, RT 006 RW 005	Rp1.800.000
160	3303110107470011	MADIRIN	Karanganyar, RT 006 RW 005	Rp1.800.000

161	3303112306910001	ANDRI MUSOLIH	Karanganyar, RT 006 RW 005		Rp1.800.000
162	3303110901700001	SUDARNO	Karanganyar, RT 006 RW 005		Rp1.800.000
163	3303112508760001	WARKHIM	Karanganyar, RT 006 RW 005		Rp1.800.000
164	3303112405730001	SUWARTO	Karanganyar, RT 006 RW 005		Rp1.800.000

KARANGANYAR, 2020
Kepala Desa Karanganyar

